

**PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS,
DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN SEBAGAI PEMERIKSA
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK**
(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17/SEOJK.05/2015, tanggal 8 Juni 2015)

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth.

1. Akuntan Publik;
2. Aktuaris; dan
3. Penilai Independen,
di tempat.

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penunjukan akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai pemeriksa lembaga jasa keuangan non-bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah:
 - a. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - b. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan;
 - c. dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun; dan

d. lembaga jasa penunjang industri keuangan non-bank yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, kantor jasa penilai publik, perusahaan penilai kerugian asuransi, kantor akuntan publik dan lembaga jasa penunjang lainnya yang mendukung industri keuangan non-bank.

2. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai LJKNB yang dilakukan di kantor LJKNB dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan LJKNB.
3. Pemeriksa adalah pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.
4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN SEBAGAI PEMERIKSA

1. OJK dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa.
2. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan pihak terafiliasi terhadap pihak yang diperiksa;

- b. memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi;
 - c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. bersikap independen, jujur, dan obyektif; dan
 - e. kompeten di bidangnya dan memahami peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin profesi dari instansi yang berwenang; dan
 - b. tidak memberikan jasa kepada LJKNB yang akan diperiksa paling singkat dalam 2 (dua) tahun sebelum tanggal penunjukan sebagai Pemeriksa.
 4. Tata cara penunjukan akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa dilakukan sesuai dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa OJK.
 5. Penunjukan akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa dituangkan dalam surat perintah kerja.
 6. Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh Deputi Komisioner OJK yang membawahkan fungsi pengawasan LJKNB.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMERIKSA

1. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang ditunjuk sebagai Pemeriksa bertugas melaksanakan Pemeriksaan Langsung sesuai Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang Tata Cara Pemeriksaan Langsung dan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK tentang Pedoman Pemeriksaan Langsung Lembaga

Jasa Keuangan Non-Bank yang ditetapkan oleh OJK.

2. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana ditetapkan dalam surat perintah kerja.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMERIKSA

1. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang ditunjuk sebagai Pemeriksa berhak atas honorarium dan/atau imbalan jasa lainnya sebagaimana ditetapkan dalam surat perintah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di OJK.
2. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang ditunjuk sebagai Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait LJKNB yang diperiksa.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran OJK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 48

(BN)